

**KONTRIBUSI PENGAKUAN PUBLIK DALAM TOLERANSI MENURUT ANNA
ELISABETTA GALEOTTI BAGI PERSOALAN PENOLAKAN PEMBANGUNAN
RUMAH IBADAH DI INDONESIA**

Pius Pandor,¹ Patrisius Epin Du,²

Frederikus Ama Raja Boleng Keni,³ Benyamin Tarmin⁴

^{1,2,3}Program Studi Filsafat Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

⁴Dosen Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

Email: [1patrisiusdu@gmail.com](mailto:patrisiusdu@gmail.com), [2tarminbenyamin@gmail.com](mailto:tarminbenyamin@gmail.com), [3kusnokeni7@gmail.com](mailto:kusnokeni7@gmail.com), [4piuspandor@gmail.com](mailto:piuspandor@gmail.com)

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan membahas tentang konsep pengakuan publik dalam toleransi menurut Anna Galeotti dan relevansinya bagi persoalan penolakan pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode historis-faktual mengenai pemikiran Anna Galeotti tentang pengakuan publik dalam toleransi. Studi ini dibagi ke dalam dua bagian, yang pertama membahas tentang hidup dan karya serta gagasan toleransi sebagai pengakuan publik. Kedua relevansi pemikirannya dalam konteks membangun sikap toleransi di Indonesia terutama berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah. Adapun beberapa temuan dari tulisan ini antara lain: perlunya meningkatkan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan masyarakat; tidak cukup adanya peraturan undang-undang tentang pembangunan rumah ibadah, tetapi perlu adanya penerimaan publik secara resmi tentang cara hidup kaum minoritas dan pengakuan tegas dari pemerintah; perlunya penerimaan dan stabilitas sebagai cara untuk menjaga relasi antara mayoritas dan minoritas.

Kata Kunci: Pembangunan Rumah Ibadah, Mayoritas dan Minoritas, Diskriminasi, Toleransi, Pengakuan Publik

ABSTRACT

This paper aims to discuss the concept of public recognition of tolerance according to Anna Galeotti and its relevance to the issue of rejecting the construction of houses of worship in Indonesia. This paper uses the historical-factual method regarding Anna Galeotti's thoughts on public recognition of tolerance. This study is divided into two parts, the first one discusses life and work and the idea of tolerance as public recognition. The second is the relevance of her thoughts in the context of building an attitude of tolerance in Indonesia, especially concerning the construction of houses of worship. The findings of this paper include the need of the application of the principle of justice in people's lives; it is not enough having laws and regulations concerning the construction of houses of worship, but there needs to be an official public acceptance of the way of life of minorities and a firm acknowledgment of it by the government; the need of acceptance and stability as a way to maintain relations between the majority and the minority.

Keywords: Construction of Houses of Worship, Majority and Minorities, Discrimination, Tolerance, Public recognition

PENDAHULUAN

Kemajemukan merupakan kenyataan hidup yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan bersama. Kemajemukan, di satu sisi menjadi anugerah dan kekayaan yang dimiliki sebuah bangsa, disisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, kemajemukan justru bisa menjadi musibah besar bagi bangsa tersebut (Fathur Rohman dan Ahmad Ali Munir, 2018). Tindakan diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas menjadi salah satu persoalan yang kerap kali terjadi. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian bersama saat ini ialah perolehan perijinan pembangunan rumah ibadah. Pembangunan rumah ibadah menjadi isu hangat ketika hak kaum minoritas untuk beribadah sesuai agamanya dibatasi. Kenyataan ini diikuti oleh beberapa kejadian yang terjadi di Indonesia. Misalnya: beberapa waktu lalu terjadi kasus penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di kelurahan Lakarsantri Surabaya (Ramadan, 2021). Kasus serupa juga terjadi di Desa Daya Manggung, Kecamatan Cilawu, Kota Garut pada 2020 yang lalu (Utami, Rahardjo, and Rakhmad, 2021). Kemudian masih segar dalam ingatan kita tentang penolakan pembangunan gereja di Tanjung Balai, Karimun Kepulauan Riau, pada 6 Februari 2020. Penolakan pembangunan rumah ibadah bukan hanya terjadi pada Gereja Katolik atau Gereja Kristen Protestan, tetapi juga penolakan terhadap pembangunan pura di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi pada tahun 2019 (P.Aditya Kevin B, 2016). Di samping itu, pengerusakan rumah ibadah juga sering terjadi di kalangan masyarakat, di antaranya ialah pengerusakan rumah ibadah Jemaah Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat (Jamil, 2021).

Tindakan di atas sesungguhnya merusak kebhinekaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multi religi dan multikultural yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, suku, ras, budaya serta golongan (Fatih, 2018). Karena itulah sangat penting untuk mengkaji dan mendalami toleransi dalam kehidupan bersama. Dengan kata lain, toleransi mesti menjadi sesuatu yang terus diperjuangkan. Perjuangan ini tidaklah mudah, maka kita membutuhkan ide dan gagasan bagaimana agar toleransi bisa dilaksanakan secara maksimal di Indonesia.

Kajian tentang toleransi dalam umat beragama telah dilakukan oleh banyak peneliti. Kajian-kajian terdahulu telah memberikan kontribusi tersendiri bagaimana toleransi berkembang di kalangan masyarakat. Semangat toleransi dibangun atas dasar kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berelasi dengan

sesamanya. Di dalamnya manusia memiliki keinginan untuk diterima dan diakui (Join, Bernad, and Naja, 2021). Beberapa peneliti melihat bahwa ada benih toleransi dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi benih itu tidak bertumbuh dengan baik. Misalnya Bening Shabilla Utami dkk. menyebut bahwa dalam kehidupan sehari-hari umat Kristen dan Islam di Garut menunjukkan sikap toleransi. Akan tetapi, dalam hal pembangunan rumah ibadah masih menjadi persoalan bagi umat muslim. Umat muslim merasa takut umatnya akan berpindah agama, karena di sana mayoritas adalah penduduk muslim (Utami, Rahardjo, and Rakhmad, 2021). Faktor lain yang menyebabkan terjadinya penolakan pembangunan rumah ibadah di daerah mayoritas ialah adanya sikap tidak suka antara kaum mayoritas dan minoritas; adanya anggapan kalau agama Islam lebih baik dari agama Kristen (Riansyah et al. 2021). Hal yang sama juga terjadi ketika adanya rencana pembangunan Pura di kota Bekasi (P.Aditya Kevin B 2016).

Usaha untuk merawat nilai toleransi pun terus digalakan dan dilakukan selama ini. Sebab pada dasarnya toleransi sangat berkaitan erat dengan membangun relasi yang baik antara mayoritas dan minoritas. Hal ini dikatakan sangat baik oleh Marpuah. Ia menegaskan bahwa toleransi itu akan bertumbuh apabila adanya kerja sama, interaksi sosial antarwarga, dan dengan sistem kerja yang strategis. Hal inilah yang diperolehnya ketika melakukan penelitian di kelurahan Cigugur (Marpuah 2019). Sejalan dengan itu, perlu diperhatikan bahwa toleransi itu tidak pernah terlepas dari latar belakang agama masing-masing setiap orang. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai toleransi, simpati, dan empati serta saling menghargai. Hal itu hanya mungkin apabila adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak (Yudiana, Miskawi, and Pardi 2017).

Nilai-nilai toleransi perlu diperjuangkan dan diperhatikan terus menerus agar hak-hak minoritas dapat dirangkul. Persoalan pembangunan rumah ibadah akan berjalan dengan baik jika nilai-nilai toleransi itu dihidupi dalam pengalaman setiap hari. Akan tetapi, dalam kenyataannya toleransi masih berada dalam tataran konsep semata. Sehingga tidaklah mengherankan kalau beberapa orang berusaha mengkritisi peraturan pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri pada tahun 2006 tentang pembangunan rumah ibadah (Putri, 2011, Farida, 2018). Sesungguhnya toleransi terutama dalam pembangunan rumah ibadat dapat berjalan dengan baik jika, pihak-pihak terkait menjalankan tugasnya dengan baik. Karena itu, diperlukan peran pemerintah agar terlaksananya kerukunan umat beragama yang baik di Indonesia. Peran pemerintah di sini berkaitan dengan menjamin terciptanya hubungan yang baik demi terwujudnya keadaan

sosial yang rukun. Negara sebagai subyek dalam mempertahankan HAM memiliki tiga tanggung jawab negara, yaitu kewajiban menghormati (*To Respect*), kewajiban memenuhi (*To Fulfill*), dan kewajiban melindungi (*To Protect*) (Prayogo, Simamora, and Kusuma, 2020). Di samping itu, peran lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan umat beragama serta toleransi dalam pembangunan rumah ibadah sangatlah diperlukan (Rachman, 2018, Nuryani and Taufiq, 2019).

Peran kedua lembaga tadi memang sejauh ini sudah berjalan. Misalnya Pasal 29 UUD 1945 menyatakan: “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ayat ini menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Pada ayat (2) ditegaskan lagi bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan.” Hal itu berarti bahwa negara menjamin hak setiap warga negaranya untuk memeluk agama tertentu dan termasuk mendirikan sarana dan prasarana untuk peribadatan (Mardenis, 2018). Di samping itu, beberapa waktu lalu kementerian agama berencana mengumpulkan sejumlah kementerian dan tokoh lintas agama untuk mengevaluasi kembali persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri No 9 dan 8 Tahun 2006 (Agnes Theodora, 2020) Akan tetapi dari fakta yang ada di lapangan masih terjadi larangan pembangunan rumah ibadah. Dalam kerangka inilah pemikiran tentang toleransi publik Anna Galeotti menjadi sangat relevan. Bagi Galeotti toleransi itu mesti bersamaan dengan pengakuan. Tanpa pengakuan dari publik toleransi tidak akan bisa menyelesaikan persoalan kelompok minoritas. Karena itu pertanyaan penting dalam mendalami pemikiran Galeotti yang akan diulas dalam artikel ini, ialah: Apa saja gagasan penting yang dikembangkan Galeotti dalam toleransi publik? Dan bagaimana relevansi gagasannya itu dalam memperkuat sikap toleransi di Indonesia?

METODOLOGI

Tulisan ini digarap dengan menggunakan metode penelitian historis-faktual mengenai tokoh. Penelitian historis-faktual yang dimaksud ialah mendalami pemikiran tokoh dan mengkaitkannya dengan persoalan faktual saat ini (Zubair, 1990). Di sini, penulis hendak mendalami pemikiran salah seorang filsuf Sosial dan Politik, yaitu Anna Elisabetta Galeotti. Tidak semua pemikirannya akan diulas tulisan ini. Penulis hanya fokus pada tema tentang Pengakuan Publik dalam Toleransi dalam bukunya *Toleration as Recognition*. Langkah-langkah dalam penelitian ini antara lain mempelajari karya tokoh itu sendiri dari

buku-buku dan artikel yang ditulisnya dengan mengumpulkan kepustakaan. Setelah itu, konsep pengakuan publik dalam toleransi yang telah dianalisis kemudian mencari relevansinya dengan konteks persoalan pembangunan rumah ibadah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hidup dan Karya

Anna Elisabetta Galeotti lahir di Bergamo Italia pada tanggal 24 Maret 1953. Ia seorang guru besar di Universitas Piemonte Oriental (Italia) yang sejak tahun 1999 bergelut dalam bidang filsafat sosial dan politik. Selain mengajar di Universitas Piemonte Oriental, Ia juga dosen tamu dalam bidang ilmu sosial politik di Cambridge University (1981-1983, 1999-2002). Kemudian di juga dosen tamu di Institute for Advanced Study-Princeton University (1991-1992) dan menjadi peneliti senior dari Edmund Sefra Foundation Center for Ethics pada Harvard University (2005-2006).

Adapun karya-karya Anna Elisabetta Galeotti yang menarik perhatian yaitu *Tolerance: Pluralist Proposal (1994)*, *Philosophy in Identity Conflict (1999)* dan *Toleration as Recognition (Cambridge University Press, 2002)*. Dari karya-karyanya ini dapat dilihat perhatian dari filsafat sosial politiknya seperti konflik sosial politik, identitas kelompok, toleransi sebagai pengakuan dan respek politis terhadap masing-masing identitas dalam hidup bersama (Baghi, 2012).

Gagasan Anna Elisabetta Galeotti tentang Toleransi

Latar belakang Pemikiran

Gagasan Anna E. Galeotti tentang toleransi terdapat dalam karyanya yang berjudul "*Toleration as Recognition*". Dalam karyanya ini, ia berusaha menguraikan tentang persoalan seputar teori dan praktik toleransi. Toleransi baginya bukan hanya merupakan persoalan ketidaksepahaman dan konflik nilai, agama, budaya, dan sebagainya, melainkan persoalan perbedaan antara kelompok daripada antar individu. Di mana dalam kelompok adanya status tidak merata di antara golongan sosial yang berbeda. Demikian yang dikatakan Anna Galeotti:

Dalam pluralisme kelompok, budaya, dan identitas kolektif, konflik yang menonjol tidak menyangkut perselisihan moral, setidaknya tidak yang terutama, melainkan menyangkut asimetri dalam kedudukan sosial, status, rasa hormat, dan pengakuan publik, yang kemudian menopang perbedaan-perbedaan ideologis dan budaya. (Galeotti 2002)

Untuk menyelesaikan persoalan seputar toleransi, Galeotti memberikan gagasan tentang “Toleransi sebagai Pengakuan Publik”. Sebelum berangkat lebih jauh tentang gagasan pokoknya. Ia terlebih dahulu memaparkan tentang persoalan seputar toleransi. Baginya ada beberapa yang menyebabkan perlunya toleransi dalam kehidupan bersama, yakni: a) pertikaian antara kalangan mayoritas dan minoritas yang hidup berdampingan di dalam sebuah masyarakat tertentu, b) berkaitan dengan pelbagai ciri pembawaan, tingkah laku, keyakinan serta praktik-praktik kelompok-kelompok minoritas yang dicap berbeda dan tidak disukai oleh kalangan mayoritas, c) minoritas dipandang menebarkan suatu ancaman terhadap tatanan tradisional dan kehidupan yang lazim berlaku selama ini di dalam masyarakat, d) tatkala kaum minoritas bersedia untuk melawan sikap tidak toleran, dan melantangkan toleransi publik berkaitan dengan klaim-klaim toleransi publik menyangkut perbedaan-perbedaan yang dimilikinya (Baghi, 2012). Dengan kata lain, kebutuhan akan toleransi muncul dalam situasi ketika adanya pertikaian atau pertentangan antara mayoritas dan minoritas menyangkut perbedaan-perbedaan kelompok minoritas yang tidak disukai oleh kalangan mayoritas dan menyebabkan orang-orang yang berbeda tadi disakiti, dilecehkan, dan dikucilkan (Baghi, 2012) Di tengah situasi yang demikian adanya toleransi menjadi penting untuk dilihat kembali. Sejauh mana toleransi membawa masyarakat bisa menerima satu dengan yang lain.

Toleransi sebagai Pengakuan Publik

Gagasan utama toleransi bagi Anna Galeotti ialah adanya pengakuan identitas yang berbeda dalam ruang publik. Gagasan ini lahir dari fakta sosial tentang adanya pluralisme dan keragaman dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang demikian maka toleransi menjadi amat penting dan merupakan langkah untuk memasukkan secara penuh anggota kelompok yang tertindas dan marginal. Dengan demikian ada dua gagasan pokok yang dikembangkan Anna Galeotti yang disyaratkan sebagai bentuk perluasan ganda dari gagasan liberal, yakni: *pertama*, perluasan spasial dari ranah privat ke ranah publik. *Kedua*, perluasan semantik dari makna negatif non-intervensi ke ranah publik, adanya rasa penerimaan dan pengakuan yang positif (Galeotti 2002).

Dalam menguraikan kedua hal tersebut ada beberapa gagasan penting yang dia kembangkan yang menjadi syarat toleransi sebagai pengakuan publik, yaitu: *Pertama*, keadilan sebagai dasar pengakuan akan toleransi. Hal penting yang ditekankannya di sini ialah pengucilan perbedaan secara publik merupakan suatu tindakan yang tidak adil, karena memperlakukan kelompok minoritas berbeda dengan mayoritas yang identitasnya

terlihat dimanapun dalam domain politik. Ketidakadilan ini nampak dalam posisi kaum minoritas yang tertindas dan sebagai kelas dua dalam negara. Prinsip keadilan dalam toleransi akan tampak apabila adanya pengakuan atas identitas yang tersisih, terpinggirkan, dan tertindas dalam masyarakat. Prinsip keadilan ini menjadi acuan akan adanya pengakuan publik terhadap warga minoritas (Galeotti, 2002).

Kedua, pengertian yang memadai tentang makna toleransi literal dan simbolik. Pokok persoalan yang diajukan oleh Anna Galeotti disini ialah apakah orang-orang berkulit hitam boleh memakai transportasi dan pelayanan publik berdampingan dengan orang-orang kulit putih, apakah kaum perempuan dan homoseksual boleh bergabung dalam dinas ketentaraan, atau apakah pelajar Islam boleh mengenakan jilbab di sekolah. Dari contoh ini ia melihat bahwa jika toleransi diartikan secara literal maka sejajar dengan arti tradisional. Secara tradisional toleransi semacam ini berarti meningkatkan kebebasan para anggota kelompok dan membuka ruang-ruang publik yang sampai sekarang tertutup bagi mereka, setidaknya dalam kapasitas mereka sebagai kelompok yang berbeda (Baghi, 2012). Di samping itu toleransi literal gagal sepenuhnya untuk memenuhi permintaan simbolis, yang merupakan alasan sebenarnya mengapa toleransi dalam hal itu dianggap penting (Galeotti, 2002). Artinya kebijakan yang diberikan secara *de facto* toleran, akan tetapi tidak memuaskan minoritas tertindas yang berjuang untuk visibilitas dan penerimaan publik, karena tidak memiliki isyarat simbolis atau tindakan pengakuan publik yang membuat perbedaan itu sah.

Maka dari itu penting untuk memahami toleransi dari makna simboliknya. Makna simbolik dari toleransi sangat penting untuk menyelesaikan kasus kontemporer yang muncul sebagai akibat dari kurangnya visibilitas publik dari identitas “berbeda”, kurangnya rasa hormat publik terhadap pengusungnya, dan ketidakmampuan mereka untuk mengembangkan harga diri. Mengingat identitas mereka yang tidak terlihat oleh publik dan stigmatisasi sosialnya, harga diri seringkali dikejar dengan harga menolak perbedaan, yang mengakibatkan penghinaan dan hilangnya harga diri. Jika rantai sebab-akibat ini berlaku, dan jika toleransi publik terhadap suatu sifat tertentu secara simbolis memerlukan penerimaan publik dan legitimasi identitas yang berbeda, maka sikap toleransi simbolis ini akan menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan publik terhadap minoritas serta mayoritas. Hal ini, pada gilirannya, akan membantu anggota minoritas untuk membangun harga diri yang memadai; dengan cara ini prasyarat untuk kewarganegaraan penuh akan terpenuhi. Jika hipotesis ini benar, maka aspek simbolik dari toleransi akan berkontribusi pada hidup berdampingan secara damai dalam demokrasi pluralis dari berbagai kelompok

yang semuanya menunjukkan rasa saling menghormati satu sama lain. Dalam masyarakat seperti itu, para anggota individu pada prinsipnya akan dapat memilih syarat-syarat keanggotaan mereka. Dengan demikian, makna simbolik toleransi yang dimaksudkan ialah adanya pengakuan secara resmi oleh otoritas negara bagi kaum minoritas. Pengakuan resmi itulah yang membuka peluang bagi kaum minoritas menunjukkan jati dirinya di depan publik (Galeotti, 2002).

Ketiga, penguatan melalui penerimaan dan stabilitas. Masyarakat minoritas yang telah diakui secara publik perlu didampingi terus menerus. Langkah yang diambil disini ialah membatasi praktik-praktik ofensif kepada mereka. Ketika identitas mereka masuk ke dalam ruang publik melalui toleransi, kehadiran mereka dalam ruang publik perlu distabilkan. Sebab mereka masih menjadi sasaran prasangka, stereotip, dan diskriminasi (Galeotti, 2002).

Dari gagasan di atas dapat dikatakan bahwa Anna E. Galeotti berusaha untuk mempertimbangkan kembali toleransi. Upaya mempertimbangkan kembali toleransi ini merupakan sebuah cara untuk melihat kembali makna toleransi dalam kenyataan sehari-hari dalam tatanan kehidupan sosial. Seringkali toleransi disingkirkan dalam kehidupan bersama. Maka gagasan Anna Galletti memiliki intensi yang baik agar masyarakat berani mengakui perbedaan dalam hidupnya. Pengakuan akan makna toleransi begitu penting apabila masyarakat menyadari bahwa toleransi merupakan sebuah bentuk pengakuan. Pengakuan yang dimaksudkan ialah bagian dari politik pengakuan atau sebagai alternatif dari politik identitas. Di mana ditegaskan tentang pengakuan atas identitas kolektif kelompok tertindas dan terpinggirkan, serta mengamankan perlindungan dan dukungan publik bagi minoritas. Politik semacam ini sejalan dengan cita-cita masyarakat multikultural, di mana berbagai kelompok dapat hidup berdampingan dan berinteraksi bebas dari dominasi budaya dan tanpa melepaskan identitas mereka (Galeotti 2002).

Berdasarkan hal tersebut dapatlah dikatakan bahwa toleransi pertama-tama dimulai dengan pemenuhan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan manusia yang dihargai dan diterima dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan masyarakat yang beragam, patokan dasar dalam melaksanakan suatu kebijakan harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan tersebut, tanpa itu persoalan intoleransi tidak akan pernah menemukan titik akhir. Selain keadilan, pemahaman simbolik toleransi sangat penting. Suatu kelompok akan diterima dengan baik apabila kelompok lain mengakui keberadaan mereka. Pengakuan dari pihak mayoritas ini didasarkan pada pengakuan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas negara. Pengakuan publik

dari otoritas negara membuat kaum minoritas dapat mengekspresikan dirinya dengan baik. Toleransi publik tidak berhenti di situ, pengakuan dan stabilitas perlu dikembangkan terus menerus. Artinya pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok minoritas sangat perlu dilakukan.

Relevansi dalam Konteks Indonesia

Gagasan Anna Galeotti sangat berarti bagi permasalahan toleransi di Indonesia secara khusus perolehan perizinan pembangunan rumah ibadat. Pertama-tama dalam permasalahan pembangunan rumah ibadat peran toleransi sangat penting. Mengapa? Dalam pandangan Anna Galeotti toleransi perlu mengingat: *Pertama*, hal ini menimbulkan kontroversi publik yang berkepanjangan baik di dalam dan di luar Indonesia; *Kedua*, dibutuhkan juga intervensi negara. *Ketiga*, pandangan liberal standar tentang toleransi tidak dapat menyelesaikan kasus ini secara lebih baik. Berdasarkan ketiga hal ini beberapa sumbangan Galeotti bagi permasalahan pembangunan rumah ibadat di Indonesia. Sudah barang tentu persoalan seputar proses perizinan pembangunan rumah ibadat di Indonesia belum mencapai titik akhir. Hal itu sering menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Selama ini memang pemerintah sering menggemukkan menjaga toleransi antara kelompok agama dengan melakukan dialog, tetapi hal itu tidak manjur untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bagaimana gagasan Anna Galeotti berbicara tentang hal itu?

Pertama, penerapan prinsip keadilan. Bagi Galeotti toleransi berakar pada masalah keadilan. Segala macam tindakan diskriminasi dan pengucilan terhadap kaum minoritas merupakan bentuk ketidakadilan. Maka pertimbangan keadilan menjadi alasan penting bagi jaminan kepentingan peribadatan mereka. Sejalan dengan hal ini, Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dengan ideologi Pancasila memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih dan memeluk agama yang disukainya. Hal ini didasarkan pada Pasal 29 UUD 1945 menyatakan: “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ayat ini menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Pada ayat (2) ditegaskan lagi bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan.”(Mardenis, 2018).

Undang-undang ini menegaskan tentang kebebasan bagi setiap orang dalam suatu negara untuk beragama. Di sini negara menjamin kebebasan itu. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Galeotti bahwa pengakuan publik memberikan pertimbangan lebih lanjut dalam mengemban perbedaan minoritas dalam penghormatan dan penyertaan yang sama

(Galeotti, 2015). Artinya minoritas merupakan bagian dari masyarakat. Hak-hak mereka mesti dijamin oleh pemerintah. Perbedaan yang ada tidak dijadikan sebagai persoalan di tengah masyarakat. Di samping itu, pemerintah menjamin pengakuan perbedaan di tengah masyarakat. Dengan kata lain dalam konteks Indonesia, negara berperan pada menjamin hak-hak beragama dan beribadat bagi kelompok minoritas dengan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Salah satu contoh konkret yang dilakukan oleh pemerintah ialah memfasilitasi perijinan pendirian dan penggunaan rumah ibadah. Artinya pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membantu terealisasinya kebutuhan akan rumah ibadah, dan sebaliknya tidak menghambat proses pendirian dan perijinan pembangunan rumah ibadah (Suntoro et al. 2020).

Kedua, persoalan tindakan intoleransi terhadap izin pembangunan rumah ibadah di Indonesia menjadi perhatian negara selama ini, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29. Hemat kami tidak cukup hanya pada tataran peraturan perundang-undangan, lalu menyerukan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat. Berkaca pada pandangan Galeotti yang paling penting untuk menjamin hak warga minoritas ialah pemahaman tentang toleransi dalam makna simbolik. Galeotti membedakan makna literal dan simbolik dalam toleransi. Toleransi literer dalam kebijakannya secara nyata toleran, tetapi tidak memuaskan kaum minoritas, karena tidak adanya isyarat simbolis yang membuat pengakuan akan perbedaan dalam masyarakat yang sah. Maka untuk menjawab persoalan itu makna simbolik perlu dikembangkan. Makna simbolik yang dimaksudkan oleh Galeotti ialah adanya rasa hormat dan pertimbangan publik terhadap kelompok minoritas. Penerimaan itu didasarkan pada pengakuan publik, sebagaimana yang dikatakannya:

Penerimaan publik secara resmi terhadap sebuah perilaku atau gaya hidup yang berbeda, apabila diberi pijakan yang tepat, melambangkan pengakuan terhadap perbedaan yang dimaksud. Apabila pemerintah mengumumkan bahwa kaum homoseksual dapat diterima dalam dinas ketentaraan, atau bahwa simbol-simbol agama Islam dapat diijinkan dalam sekolah-sekolah publik, maka apa yang diperoleh dari berbagai keuntungan berkat keputusan-keputusan itu adalah lebih daripada sekedar kebebasan secara harfiah. Penghunjukan publik dari perbedaan-perbedaan tersebut secara simbolik mewakili pengabsahan kehadiran perbedaan-perbedaan itu di depan umum (Baghi, 2012).

Pengakuan publik di sini diartikan sebagai adanya penerimaan publik secara resmi tentang cara hidup atau perilaku kaum minoritas dan pengakuan tegas dari pihak pemerintah. Penerimaan terhadap kaum minoritas itu pada gilirannya membantu kaum minoritas dalam membangun rasa harga dirinya dan mereka menganggap sepenuhnya

sebagai warga negara. Dan pada akhirnya terjadilah kehidupan yang harmonis, damai di tengah masyarakat. Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, perlakuan yang baik warga mayoritas terhadap minoritas agama sangat diperlukan, seperti tidak menolak pembangunan rumah ibadat dan adanya pengakuan tegas dari pemerintah tentang identitas kelompok minoritas. Tindakan membiarkan perizinan pembangunan rumah ibadat merupakan salah satu syarat bagi kenyamanan dan penerimaan mayoritas terhadap minoritas dan sebagai bentuk pengakuan warga mayoritas terhadap minoritas.

Pemahaman di atas berdasarkan pada kenyataan bahwa negara mesti menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejalan dengan itu, undang-undang telah menetapkan kebebasan beragama. Hal itu meliputi, kebebasan untuk memilih dan menetapkan, termasuk tidak memilih dan menetapkan, agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri; kebebasan untuk menjalankan keyakinan secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, melalui ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran (Suntoro et al. 2020). Dengan demikian, Pemerintah memainkan peran penting agar hak-hak kaum minoritas terutama perolehan perizinan pembangunan rumah ibadah dapat dijamin. Hal itu berarti perlu adanya penegakan hukum yang adil. Sebab Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum apa yang ditetapkan dalam konstitusi dan Undang-Undangnya harus dijalankan tanpa kompromi sama sekali. Apalagi tentang kebebasan bagi penduduk Indonesia untuk beribadat menurut agama dan keyakinannya sudah semestinya harus dijamin oleh negara (Suseno, 2018). Di samping itu, setiap tingkat pemerintahan dari pusat sampai daerah wajib mendidik masyarakatnya agar mengerti apa artinya toleransi, kelakuan mana yang dituntut oleh toleransi, mengapa harus toleransi, dan bahwa ditegaskan toleransi beragama adalah sikap luhur, dan sikap intoleransi adalah sikap picik yang memalukan (Suseno, 2018). Dengan adanya sikap semacam itu, maka Undang-undang yang telah disepakati bersama dapat menjamin adanya toleransi di kalangan masyarakat. Dengan sikap ini perijinan pembangunan rumah ibadat pun tidak menjadi persoalan.

Ketiga, penerimaan dan stabilitas sebagai sebuah cara untuk menjaga relasi antara mayoritas dan minoritas. Pengakuan dari kaum mayoritas terhadap keberadaan kaum minoritas membutuhkan pendampingan terus menerus. Pendampingan ini bertujuan agar pandangan yang keliru tentang mereka perlahan-lahan memudar dari ruang publik. Bentuk konkret yang dilakukan oleh kaum minoritas ialah bertanggung jawab dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh kaum mayoritas dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Bagi anggota mayoritas toleransi tidak hanya sebagai bentuk kesenangan publik

melainkan strategi inklusi, yang menyiratkan tanggung jawab dan kewajiban yang sesuai oleh minoritas. Di sinilah relasi yang baik antara tolerator dan yang ditoleransi. Dalam konteks Indonesia, penguatan dan pendampingan ini belum dimaksimalkan. Bentuk pendampingan yang diajukan oleh Galeotti di sini ialah adanya dialog timbal balik antara pihak mayoritas dan minoritas. Di sisi lain warga minoritas harus berperan secara aktif dalam kehidupan bernegara (Galeotti, 2002). Hemat kami kedua hal ini menjadi penting untuk dikembangkan terus menerus dan diperdalam serta dipertajam dalam kehidupan bermasyarakat kita.

Di samping itu, untuk menjamin agar tercapainya stabilitas dan penerimaan warga minoritas, maka perlu adanya dialog terus menerus. Hal itu dikatakan dengan sangat baik oleh Hironimus Ario Dominggus dalam salah satu penelitiannya tentang *societas dialogal-negosiatif* yang dikembangkan oleh Armada Riyanto. Ario menegaskan bahwa fokus dari *societas dialogal-negosiatif* bertujuan untuk membangun masyarakat yang damai, tenang, dan saling pengertian (Dominggus, 2022). Sebagaimana yang dikembangkan oleh Armada Riyanto dalam filsafat relasionalitasnya. Manusia merupakan hakikat sosial yang tampil dalam aktivitas dan kreativitasnya yang kerap mengejutkan. Bagi Armada sosialitas bukanlah “kebersamaan” material badan, seperti duduk bersama, berdiri bersama, atau semacamnya. Sosialitas mengatakan perkara “menjadi sesama” bagi yang lain dan memandang yang lain “menjadi sesama” bagiku (Riyanto, 2013). Artinya sosialitas mencetuskan kehadiranku terhadap yang lain.

Atas dasar pernyataan itu, adanya dialog dalam pengalaman hidup manusia merupakan kesempatan yang paling baik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih damai. Dialog meliputi dialog kehidupan, dialog karya dan dialog religius, melalui dialog-dialog itu, masyarakat dihantar kepada kedamaian dalam kehidupan bersama dan tidak memandang perbedaan sebagai suatu ancaman. Untuk itulah peran tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat sangatlah penting. Sebagaimana yang dikatakan oleh Franz Magnis Suseno, para tokoh agama mesti memiliki sikap-sikap yang tidak primordial-emosional penuh kebencian, tetapi membangun sikap yang saling mendukung dan membangun. Tidak ada lagi sikap seperti berbicara jelek tentang agama atau aliran lain, setiap pemimpin agama mesti belajar meyakini kebenaran agamanya sendiri sekaligus menghormati keyakinan-keyakinan yang berbeda dan berhenti membangun sekat-sekat pemisah antar umat beragama. Sedangkan bagi kaum minoritas, berusaha semaksimal mungkin untuk aktif dalam membangun dialog dan kerja sama dengan yang lain. Di samping itu, pemimpin agama mesti berani mengajak umatnya untuk bertransformasi diri

dengan mengembangkan sikap terbuka dan solidaritas, penerimaan akan pluralitas sebagai sesuatu yang tidak terelakan dalam kehidupan bersama (Pandor, 2017). Dengan adanya sikap saling terbuka semacam ini, maka segala bentuk tindakan intoleran tidak ada lagi.

PENUTUP

Gagasan pengakuan publik tentang toleransi sangat relevan untuk konteks Indonesia. Sebagai negara plural Indonesia memiliki beragam suku dan bangsa dan budaya. Acap Kali kita berhadapan dengan perbenturan kepentingan masing kelompok dan mengakibatkan munculnya sikap intoleransi. Sikap intoleran ini kemudian meracuni kesatuan dan persatuan masyarakat, sehingga tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan bersama. Di samping itu, sikap demikian hanya menyebabkan tidak berakhirnya kecurigaan antara kelompok yang satu kepada kelompok lain. Di tengah situasi inilah gagasan Anna Elisabetta Galeotti perlu dikembangkan. Persoalan pembangunan rumah ibadat yang selama ini menjadi polemik dan tidak pernah menemukan penyelesaian akhir menjadi tema yang penting untuk dicari dan ditemukan solusinya. Dalam pandangan Galeotti persoalan ini akan selesai apabila toleransi perlu dipertimbangkan terus menerus. Ia tidak mengabaikan pendapat klasik tentang toleransi, tetapi ia coba untuk masuk lebih dalam lagi makna toleransi itu. Melalui ketiga konsep yang ditawarkan tadi membantu kita untuk menyadari kembali praktik toleransi yang selama ini. Singkat kata toleransi dalam kehidupan bersama terjadi apabila prinsip keadilan dikembangkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Keadilan itu berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap pribadi atau kelompok dalam kehidupan bersama. Selanjutnya keberanian dari pihak berwenang (pemerintah) dalam mengakui secara publik keberadaan kelompok-kelompok minoritas. Hal ini berarti adanya ketegasan dari pihak pemerintah terhadap ketidakadilan yang mendera kalangan minoritas. Dan terakhir perlunya pendampingan dan dialog terus menerus antara pihak mayoritas dan minoritas, sehingga menepis segala kecurigaan antara kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Theodora, Rini Kustiasih. 2020. "Evaluasi Aturan Pendirian Rumah Ibadah." *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/02/04/evaluasi-aturan-pendirian-rumah-ibadah>.
- Anna Elisabetta Galeoti. 2002. *Toleration as Recognition*. United Kingdom: Cambridge University Press.

- Baghi, Felix. 2012. *Pluralisme, Demokrasi Dan Toleransi*. ed. Felix Baghi (Editor). Maumere: Ledalero.
- Fatih, Moh. Khairul. 2018. "Dialog Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Dalam Pemikiran a. Mukti Ali." *Religi Jurnal Studi Agama-Agama* 13(01): 38.
- Galeotti, Anna Elisabetta. 2002. *Toleration As Recognition*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- . 2015. "The Range of Toleration: From Toleration as Recognition Back to Disrespectful Tolerance." *Philosophy and Social Criticism* 41(2): 93–110.
- Hyronimus Ario Dominggus, Pius Pandor. 2022. "Membangun Societas Dialogal-Negosiatif Dalam Menangkal Radikalisme Agama Berdasarkan Perspektif Filsafat Relasionalitas Armada Riyanto." *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 5(1): 21–39.
- Jamil, Abdul. 2021. "Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural : Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Structural And Cultural Conflict Resolution : Case Study Of The Vandalisme Of The Ahmadiyah." *Jurnal Harmoni* 20(2): 188–208. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/506>.
- Join, Martinus, Irenius D. Bernad, and Adrianus Naja. 2021. "Membongkar Egosentrisme, Eksklusivisme Dan Fiksasi Agama Dalam Ruang Publik." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Filafat* 2(1): 56–62.
- Mardenis. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Depok: Rajawali Press.
- Marpuah, Marpuah. 2019. "Toleransi Dan Interaksi Sosial Antar Pemeluk Agama Di Cigugur, Kuningan." *Harmoni* 18(2): 51–72.
- Munir, Fathur Rohman dan Ahmad Ali. 2018. "Beragama Dengan Nilai-Nilai." *Agama* vol.5,NO.2.
- Nuryani, T., and A. Taufiq. 2019. "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018." *Journal of Politic and Government Studies* 8(3): 381–90.
- P.Aditya Kevin B, Jennifer SumendepHr Adianto Mardijono. 2016. "Penolakan Pendirian Pura Di Bekasi Oleh Masyarakat Muslim." 4(1): 1–23.
- Pandor, Pius. 2017. "Menakar Peranagama Di Tengah Merebaknya Patologi Ruang Publik." *Seri Filsafat Teologi* 27(26): 303–22.
- Prayogo, Alfina, Esther Simamora, and Nita Kusuma. 2020. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia." *Jurist-Diction* 3(1): 21.
- Putri, Nella Sumika. 2011. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah." *Jurnal Dinamika Hukum* 11(2).
- Rachman, Tahar. 2018. "PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI ASIA MEGA MAS." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 4: 10–27.
- Ramadan, Abdul Aziz Mahrizal. 2021. "Penolakan Pembangunan Gereja Saat Natal,

DPRD Surabaya: Menyedihkan.” [suarajatim.id](https://jatim.suara.com/read/2021/12/29/082451/penolakan-pembangunan-gereja-saat-natal-dprd-surabaya-menyedihkan),
<https://jatim.suara.com/read/2021/12/29/082451/penolakan-pembangunan-gereja-saat-natal-dprd-surabaya-menyedihkan>.

Riansyah, Abdul et al. 2021. “Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat Di Kota Cilegon.” *Ijd-Demos* 3(1): 43–52.

Riyanto, Armada. 2013. *Menjadi Mencintai*. Yogyakarta: Kanisius.

Suntoro, Agus et al. 2020. “Kajian Komnas HAM RI Atas PBM No. 9 Dan 8 Tahun 2006 Terkait Pendirian Rumah Ibadah.” (9): 93.

Suseno, Franz Magnis. 2018. “Toleransi Dan Budi Luhur.” In *Meluhurkan Kemanusiaan*, ed. F. Wawan Setyadi. Jakarta: Kompas, 274.

Utami, Bening Shabilla, Turnomo Rahardjo, and Wiwid Noor Rakhmad. 2021. “Identitas Agama Dan Toleransi Dalam Interaksi Sosial (Studi Kasus Dalam Menyuarakan Pembangunan Rumah Ibadah Di Garut) Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl . Prof Soedarto , SHTembalang Semarang.” *Interaksi Online* 10(1): 92–101.

Yudiana, I Kadek, Miskawi, and I Wayan Pardi. 2017. “Analisis Kerukunan Antar Umat Beragama Pada Masyarakat Multikultur Di Ujung Timur Pulau Jawa (Studi Kasus Di Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur).” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6(2): 147–58.

Zubair, Anton Bakker dan Achmad Charris. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.